



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR : 420/141 /DISPENDIK/2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan Usulan Penegerian dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan hasil penilaian kelayakan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021, maka dipandang perlu Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah wajib disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara
4. Kepala Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR : 420/ 141 / DISPENDIK/ 2021
 TENTANG PERUBAHAN STATUS PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI SATUAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN 2021

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
 MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN 2021

No.	NAMA SEKOLAH		TEMPAT		KET
	LAMA	BARU	LOKASI	KECAMATAN	
1	Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan	PAUD Negeri Dharma Wanita Persatuan	Jalan RA.Kartini, Desa Karang Anyar II	Arga Makmur	
2	Taman Kanak-kanak Kemuning Raya	PAUD Negeri Kemuning Raya	Jalan Raya Wijaya Kusuma RT.01 RW 04, Desa Bumiharjo	Pinang Raya	
3	Taman Kanak-kanak PKK Suka Makmur	PAUD Negeri Suka Makmur	Jalan Tegal Sari, Desa Suka Makmur	Marga Sakti Sebelat	
4	Taman Kanak-kanak Kusuma Bangsa	PAUD Negeri Kusuma Bangsa	Jalan Raya Air Sebayur RT 08 RW 03, Desa Air Sebayur	Pinang Raya	
5	Kelompok Bermain Bakti Ibu	PAUD Negeri Bakti Ibu	Jalan Poros, Desa Poros Teluk Anggung	Napal Putih	
6	Kelompok Bermain AL Hikmah	PAUD Negeri AL Hikmah	Jalan Kartini 1 Dusun VI Desa Sido Mukti	Padang Jaya	

BUPATI BENGKULU UTARA,
